

KEPUTUAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Nomor :Mt.24/PP.00.5/371/2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWWIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan nasional.
  2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan Dasar.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan di sempurnakan terakhi Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
  5. keputusan menteri agama nomor 742 tahun 1997 tentang status madrasah swasta Jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal Pendidikan kelembagaan agama islam.
  6. keputusan direktorat pembinaan kelembagaan agama islam nomor . E/256/A1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan menengah.
  7. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Membaca : Usul Pendidikan Dan Pembinaan Izin Operasional Madrasah Swasta Dari Para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Nomor 01/YBU/S/VII/2002 Tanggal 29 Juli 2002 Pada Ran Or Departemen Agam Kabupaten Luwu Utara.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan izin operasional Madrasah Tsanawiah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawia seperti di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar diberikan nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penatap ini. Kelima : surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunaan Sebagaimana mestinya.
- Kelima : surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : masamba  
Pada tanggal : 1 september 2002

An KEPALA  
Kepala seksi pendidikan dan  
Pengurus agama islam



M. SAHRIR MADDUSA S.Ag  
Nip. 150.083501

Tembusan Yth :

1. direktur jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;
2. kepala kantor wilayah departemen agama propinsi sulawesi selatan;
3. kepala kantor departemen agama kab. Luwu utara ( sebagai laporan );
4. madrasah yang bersangkutan;
5. pertinggal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : Mt.24/PP.00.5/371/2002

TANGGAL : 1 September 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT, NSM DAN  
NOMOR PIAGAM JENJANG AKREDITASI

| NO | NAMA, ALAMAT DAN<br>TANGGAL PENDIRIAN<br>MADRASAH                                                                      | NOMOR<br>STATISTIK<br>MADRASAH | NOMOR PIAGAM        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                                                                      | 3                              | 4                   |
| 1  | MTs. MIFBAHUL ULUM<br>Desa : Wonokerto<br>Kec : Sukamaju<br>Didirikan : 1 juli 2002<br>Yayasan : muhammdiyah           | 212732200501                   | C/Mt.24/MTs/04/2002 |
| 2  | MTs. AL-IKHLAS TAMUKU<br>Desa : Tamuku<br>Kec : Bone-bone<br>Didirikan : 1 juli 2002<br>Yayasan : Masyarakat           | 212732200602                   | C/Mt.24/MTs/04/2002 |
| 3  | MTs. SHAHIFATUSSOFA NW<br>Desa : Rawamangun<br>Kec : Sukamaju<br>Didirikan : 1 JULI 2002<br>Yayasan : Nahdlatul Wathan | 212732200503                   | C/Mt.24/MTs/04/2002 |
| 4  | MTs. BAHRUL ULUM<br>Desa : Salekoe<br>Kec : Malangke<br>Didirikan : 1 juli 2002<br>Yayasan : Bahrul Ulum               | 212732200304                   | C/Mt.24/MTs/04/2002 |
| 5  | MTs. MIFTAHUL KHAIR<br>Desa : Tulak Tallu<br>Kec : Sabbang<br>Didirikan : 1 JULI 2002<br>Yayasan : Miftahul Klam       | 212732200105                   | C/Mt.24/MTs/04/2002 |

DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN LUWU  
Kepala seksi pendidikan dan  
Pengurusan Agama islam  
KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA  
H. SAHRIR MADDUSA S.Ag  
NIP. 150 083301